



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1980.**

Nomor : 1.

SERI "D" No. 1.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR. 3 TAHUN 1979.**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1975, perlu menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 ;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 Yo. No. 11 Tahun 1975 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1975.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B. — I.

KETENTUAN UMUM

Pasal. — 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. D a e r a h : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. D i n a s : adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Cabang Dinas : adalah Cabang-Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Unit Pelaksana Tehnis : adalah unsur Penunjang Pelaksanaan Dinas : dari sebagian tugas Dinas.
- h. Pendapatan Daerah : adalah Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari Pajak, Retribusi dan hasil usaha Daerah yang sah termasuk Penerimaan dari Keuntungan Laba Perusahaan.

B A B. — II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal — 2.

(1). Dinas melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan baik yang diatur oleh Pemerintah Pusat maupun yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- b. Mengadakan penelitian dan menilai tata cara pemungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, maupun pungutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan pada Daerah, guna menciptakan dan atau mencari sistim yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
 - c. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah kedalam Kas Daerah secara maksimum, baik terhadap sumber pendapatan Daerah maupun dengan penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Selain tugas-tugas pokok dimaksud pada ayat 1 sub a s/d c pasal ini, Dinas berkewajiban pula melakukan tugas-tugas lainnya :
- a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
 - b. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data serta bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.
 - c. Membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
 - d. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan.
 - e. Memberi saran dan pendapat kepada Gubernur Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar/beratnya pungutan-pungutan Daerah yang bermacam ragam itu.
 - f. Mengolah kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
 - g. Menyusun Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas.
 - h. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan dibidang pungutan-pungutan Daerah.
 - i. Membuat Rancangan Peraturan Daerah/meneliti pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau sehubungan dengan pungutan-pungutan daerah.

- j. Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal — 3.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas berfungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- c. Ke-tata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah.
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B. — III.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal — 4.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas.
- b. Unsur pembantu pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur pelaksana yaitu Sub. Dinas — Sub. Dinas.

Pasal — 5.

(1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum :
— Urusan Arsip Expedisi.

- Urusan Surat Menyurat.
 - Urusan Rapat dan Pertemuan.
 - Urusan Rumah Tangga.
 - b. Sub. Bagian Personalia.
 - Urusan Pengelolaan Pegawai.
 - Urusan Administrasi Kependidikan.
 - Urusan Kesejahteraan Pegawai.
 - Urusan Pendidikan dan Latihan.
 - c. Sub. Bagian Keuangan.
 - Urusan Anggaran dan Pembukuan.
 - Urusan Perbendaharaan.
 - Urusan Gaji.
 - d. Sub. Bagian Perlengkapan dan Perbekalan.
 - Urusan Pengadaan.
 - Urusan Kendaraan.
 - Urusan Perlengkapan.
 - e. Sub. Bagian Perpustakaan dan Hubungan Masyarakat.
 - Urusan Perpustakaan.
 - Urusan Hubungan Masyarakat.
- (2). Sub. Dinas — Sub. Dinas terdiri dari :
- a. Sub. Dinas Pajak :
 - Seksi Pajak.
 - Seksi Pembukuan dan Laporan.
 - Seksi Sengketa Pajak dan Denda.
 - b. Sub. Dinas Retribusi :
 - Seksi Retribusi.
 - Seksi Retribusi Tingkat II.
 - Seksi Penerimaan Dinas — Dinas.
 - c. Sub. Dinas Pendapatan Lain-Lain :
 - Seksi Penerimaan Pusat.
 - Seksi Penerimaan Lain-Lain.
 - Seksi Sumbangan dan Perizinan.
 - d. Sub. Dinas Pengawasan dan Pembinaan :
 - Seksi Pengawasan Keuangan, Materiil dan Personil.
 - Seksi Pembinaan Tehnis Administrasi.
 - Seksi Pembinaan Daerah Bawahan.
 - e. Sub. Dinas Perencanaan dan Pengembangan :
 - Seksi Penelitian dan Perencanaan.
 - Seksi Dokumentasi dan Statistik.
 - Seksi Hukum dan Perundang-undangan.